



PUTUSAN

NOMOR 2/G/2024/PTUN.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1.

N a m a

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

:

ALFIAH;

Indonesia;

Jalan BTR 3 Cluster Hessonite Blok H.9

No. 20, RT. 004, RW. 025, Kelurahan

Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota

Bekasi;

Pekerjaan

:

Guru;

Sebagai ----- Penggugat I
2.

N a m a

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

:

BEDI SETIANTO, S.E.;

Indonesia;

Kp. Cerewet, RT.001, RW. 007, Kelurahan

Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,

Kota Bekasi;

Pekerjaan

:

Karyawan Honorer;

Sebagai ----- Penggugat II
3.

N a m a

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

:

DIAN SALMI;

Indonesia;

Perum Wahana Pondok Gede Blok K.1

No. 19, RT. 003, RW. 00, Kelurahan

Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna,

Kota Bekasi;

Pekerjaan

:

Guru;

Sebagai ----- Penggugat III
4.

N a m a

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

:

ERIKA YAUDINA;

Indonesia;

Jl. Dahlia II No. 40, RT. 001, RW. 008,

Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan

Bekasi Barat, Kota Bakasi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Guru;
5. N a m a : Sebagai ----- Penggugat IV  
Kewarganegaraan : **ERNI LAILA**;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
Puri Gading Blok D2. No. 7 RT. 003, RW.  
009, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan  
Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Pekerjaan : Guru;
6. N a m a : Sebagai -----Penggugat V  
Kewarganegaraan : **IDA FITRIANI**;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
Puri Gading Villa Tampak Siring Blok  
B.14/11 D, RT. 004, RW. 008, Kelurahan  
Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota  
Bekasi;
- Pekerjaan : Guru;
7. N a m a : Sebagai ----- Penggugat VI  
Kewarganegaraan : **MARFUAH**;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
Jl. Swatantra V, RT. 008, RW. 003,  
Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih,  
Kota Bekasi;
- Pekerjaan : Guru;
8. N a m a : Sebagai -----Penggugat VII  
Kewarganegaraan : **MARYANI FATMAWATI, S.Pd**;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
Villa Jati Rasa Jl. Manyar Blok D.20/02, RT.  
006, RW. 011, Kelurahan Jatirasa,  
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- Pekerjaan : Guru;
9. N a m a : Sebagai ----- Penggugat VIII  
Kewarganegaraan : **MEY MARLINA SITORUS**;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
Jl. Musholah Nurul Janah, RT. 004, RW.  
001, Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan  
Jatiasih, Kota Bekasi;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
10. N a m a : Sebagai -----Penggugat IX  
: **MULYONO**;

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Bj. Menteng Jl. Jati Tengah VI Blok  
B No. 122, RT. 003, RW. 009, Kelurahan  
Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu,  
Kota Bekasi;
- 11 Pekerjaan : Guru;  
N a m a : Sebagai ----- Penggugat X  
**ROMADHONA AIDIN, S.Pd.;**
- Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Kandang No. 79, RT. 002, RW. 008,  
Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan  
Medan Satria, Kota Bekasi;
- 12 Pekerjaan : Guru;  
N a m a : Sebagai ----- Penggugat XI  
**ROSLAN PASARIBU, S.Th.;**
- Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT. 003, RW. 002,  
Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika  
Jaya, Kota Bekasi;
- 13 Pekerjaan : Guru;  
N a m a : Sebagai ----- Penggugat XII  
**RUDI HERDIANA;**
- Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Raden, RT. 001, RW. 005, Kelurahan  
Jatiranggon, Kecamatan Jati Sampurna,  
Kota Bekasi;
- 14 Pekerjaan : Guru;  
N a m a : Sebagai ----- Penggugat XIII  
**SOLPINA BILI;**
- Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gereja No. 83, RT. 001, RW. 002,  
Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan  
Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Mayang Pratama K.1/26, RT. 013,  
RW. 008, Kelurahan Mustikasari,  
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;  
Pekerjaan : Guru;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Kranggan, Gg. Wika, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;  
Pekerjaan : Guru;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Narogong Raya, Gg. H. Kamal No. 87,  
RT. 007, RW. 001, Kelurahan Bojong  
Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota  
Bekasi;  
Pekerjaan : Guru;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mirah Delima Raya No. 256, RT. 004,  
RW. 037, Kelurahan Bojong Rawalumbu,  
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Setu No. 19, RT. 007, RW. 001,  
Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi

### Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Barat, Kota Bekasi;  
Guru;  
20 N a m a : Sebagai ----- Penggugat XIX  
**WATI TRISNAWATI;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sawah No. 10, RT. 006, RW. 002,  
Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok  
Melati, Kota Bekasi;  
Pekerjaan : Guru;  
Sebagai ----- Penggugat XX

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 481/FHV/SK-TUN/XII/2023, tanggal 07 Desember 2023, dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 392/FHV/SK-TUN/V/2024, tanggal 4 Mei 2024, diwakili oleh kuasanya bernama:

1. Kamaruddin Simanjuntak, S.H.
2. Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.SI.,
3. Jimmi Manalu, S.H.
4. Prado, S.H. (Advokat Magang);
5. Rona Dona Nababan, S.H. (Advokat Magang);
6. David Bastian, S.H. (Advokat Magang);
7. Magdalena Simamora, S.H. (Advokat Magang);
8. Jusfer Panggabean, S.H.;
9. Nico Iryanto, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum VICTORIA beralamat di Taman Kedoya Baru Jalan Kedoya Alamanda VIII, Blok E.9, No. 12, Kedoya Selatan – 11520, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, alamat elektronik [kamaruddin\\_victory@yahoo.co.id](mailto:kamaruddin_victory@yahoo.co.id);

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WALIKOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1, RT. 001, RW. 005, Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi – 17143;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100./552/Setda.Huk, tanggal 10 Januari 2024, diwakili oleh :

1. Nama : Dyah Kusumo, W., S.H., M.H.  
N I P : 19681019 198803 2 002;  
Jabatan : Kabag. Hukum;
2. Nama : Arie Halimatussadiyyah, S.STP,M.Si.  
N I P : 19781118 199711 2 001  
Jabatan : Kabag Organisasi;
3. Nama : Roosandajani Retno, S.H., M.H.;  
N I P : 19720327 200501 2 006  
Jabatan : Analis Hukum;
4. Nama : Rizki Nuryanto, S.STP. MM;  
N I P : 19910712 201206 1 001;  
Jabatan : Analis Kebijakan;
5. Nama : Ade Suhendra, S.H.;  
N I P : 19820412 201001 1 009;  
Jabatan : Analis Hukum;
6. Nama : Melania Sari, S.H.;  
N I P : 19800513 201001 2 003;  
Jabatan : Analisa Hukum;
7. Nama : Adhi Parama Yoga, S.H.;  
N I P : 19921023 201902 1003;  
Jabatan : Analis Hukum;
8. Nama : Rosilah, S.H.;  
N I P : 19891216 201503 2 006  
Jabatan : Penyuluh Hukum;
9. Nama : Barli Prima Irawan, S.H.;  
N I P : 19891211 201712 1 002  
Jabatan : Analis Advokasi Hukum;
10. Nama : Indra Permana, S.H.;  
N I P : 321622290382002  
Jabatan : Pelaksana

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi, memilih domisili hukum beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, email: banhuk45@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 2/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 2 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 2/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 2/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 2/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 2/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2024 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
7. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Januari 2024, dalam Register Perkara Nomor 2/G/204/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 15 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **I.OBJEK GUGATAN**

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Sepanjang Terkait Lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Org/V/2023 Nomor 7 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK DISDIK;

## II. KEWENANGAN MENGADILI

a. Bahwa Para Penggugat merupakan ASN Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK yang berada dalam lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang lulus tahun 2019 dan diangkat ditahun 2021;

b. Bahwa objek gugatan *a quo* yang memberlakukan pemotongan cukup besar dan mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat dengan dipotong sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari yang semula TPP PPPK DISDIK sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Badan atau Pejabat tata usaha Negara

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Bahwa objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*), dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

g. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu;

- *Bersifat konkrit*

Bahwa objek gugatan *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud suatu keputusan yang tertulis dan secara konkrit;-

- *Bersifat Individual*

Bahwa Surat objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat individual karena hanya ditujukan pada Para Penggugat bukan kepada umum;

- *Bersifat Final*

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



Bahwa objek gugatan *a quo* bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainya baik secara horizontal maupun vertikal sehingga sudah bersifat defenitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

**III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU**

a. Bahwa mengenai pengajuan keberatan, Para Penggugat sudah mengajukan Surat Keberatan pertama dengan Nomor: 354/FHV/SUTH-Pid/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, Surat Keberatan kedua dengan Nomor: 419/FHV/SUTH-Pid/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023, Surat Keberatan ketiga dengan Nomor: 600/FHV/SUTH-Pid/IX/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, beserta lampirannya tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Sepanjang Terkait Lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 Nomor 7 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK DISDIK;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa:

- Ayat 1:

*"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan";*

- Ayat 2:

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



*"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada badan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan";*

c. Bahwa kemudian sebelum Para Penggugat mengirimkan surat keberatan yang pertama kepada Tergugat, Tergugat telah mengeluarkan objek gugatan *a quo* untuk menggantikan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.544-Org/XII/2022, yang pada pokoknya keputusan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.544-Org/XII/2022 diubah hanya untuk menambahkan diktum kedua A, sehingga dalam hal ini Para Penggugat beranggapan tidak perlu lagi untuk melakukan upaya administrasi berupa keberatan terhadap Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023;

d. Bahwa objek gugatan *a quo* dilakukan atau diberlakukan pada tanggal 5 Juni 2023 dan surat keberatan Para Penggugat yang pertama adalah tertanggal 26 Juni 2023, serta Surat Keberatan Para Penggugat *tidak ada jawaban, tidak di balas, tidak di selesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat;*

e. Bahwa dikarenakan keberatan Para Penggugat tersebut tidak ada keluar keputusan dari Tergugat dan sebagaimana di atur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administratif Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, sehingga Para Penggugat tentu telah patut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu;

#### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

a. Bahwa objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat;

- Bahwa dampak dari keluarkannya objek gugatan *a quo* dengan memotong TPP Para Penggugat dari Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan menjadi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), diduga melanggar

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



peraturan perundang-undang dan membuat ASN PPPK Kota Bekasi sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan *"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

c. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai ASN PPPK DISDIK atas tindakan mengeluarkan objek gugatan *a quo* yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;

d. Bahwa oleh karena objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat, *Sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Objek Sengketa a quo dengan disertai tuntutan ganti rugi* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bernunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

#### **V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN**

a. Bahwa Para Penggugat adalah ASN Non PNS atau bisa disebut *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja* yang

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



selanjutnya disingkat PPPK sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

**b.** Bahwa Para Penggugat telah lulus sebagai ASN Non PNS ditahun 2019, namun Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Bekasi milik Para Penggugat dipending sampai tahun 2021 dan pada bulan February 2021 Para Penggugat baru mendapatkan TPP sebesar 50 % yaitu sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Nominal tersebut diberikan Tergugat dengan alasan masa kerja Para Penggugat belum mencapai 1 tahun;

**c.** Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 TPP Para Penggugat naik sesuai Peraturan Pemerintah dan aturan ketentuan hukum lainnya yang mengikuti mengenai gaji dan TPP ASN PNS, PPPK menjadi 100% yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**d.** Bahwa pada bulan Januari 2023, Tergugat mengeluarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.544-Org/XII/2022 yang membuat TPP Para Penggugat turun menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**e.** Bahwa Para Penggugat memiliki kinerja yang baik, selalu bekerja dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi, hal ini terbukti dengan Para Penggugat masih bekerja dengan baik dan masih mengabdikan untuk negara walaupun dengan adanya Pemotongan TPP dari Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan menjadi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

**f.** Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2023 Para Penggugat melakukan Audiensi ke DPRD Komisi IV Bagian Anggaran Kota Bekasi terkait dengan adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara terhadap

Halaman **13** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DISDIK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, yang dilakukan oleh Tergugat melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.544-Org/XII/2022;

g. Bahwa hasil dari audensi dengan Komisi IV DPRD Kota Bekasi terkait pembahasan pengurangan besaran TPP PPPK yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, Komisi IV DPRD Kota Bekasi sama sekali tidak pernah mengetahui akan ada pengurangan TPP PPPK dan berjanji akan membawa hasil audiensi dengan Para Penggugat ke rapat anggaran dengan memanggil Tergugat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB");

h. Bahwa pada tanggal 3 maret 2023 dilakukan pertemuan/rapat perihal Usulan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dihadiri oleh Para Penggugat, PPPK DISDIK selain Para Penggugat dan perwakilan dari Wali Kota Bekasi (Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Bekasi dan Sekertaris Dinas Pendidikan Pemkot Bekasi);

i. Bahwa pada rapat pertemuan/rapat perihal Usulan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, terdapat hasil rapat berupa;

- Para Penggugat menolak kenaikan dengan Nominal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- PPPK DISDIK selain Para Penggugat menerima kenaikan dengan Nominal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

j. Bahwa terhadap objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, dilakukan dengan alasan karena belanja pegawai Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah melebihi batas 30% dari besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga Tergugat melakukan sistem "*gotong royong*" mengurangi besaran TPP Pegawai Pemkot Bekasi;

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



k. Bahwa objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat juga dilakukan dengan alasan mempertahankan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang akan dihapuskan oleh Negara dan sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kota Bekasi masih dalam status Wajar Dengan Pengecualian (WDP);

l. Bahwa Para Penggugat merasa alasan yang disampaikan Tergugat sangat tidak wajar, karena pada faktanya pengurangan besaran TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dilakukan dengan mekanisme "*gotong royong*", tetapi Para Penggugat mengalami pengurangan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan terhadap Keputusan Wali Kota Bekasi NOMOR: 840/Kep.544-Org/XII/2022 dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan objek gugatan *a quo*;

m. Bahwa terkait pemotongan tunjangan yang diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut Hanya Berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tidak Berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK), hal ini Telah Melanggar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan "Besaran Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.";

n. Bahwa Para Penggugat seringkali mendapatkan Intimidasi berupa penekanan, paksaan maupun ancaman psikologis melalui pesan *WhatsApp* dalam menyuarakan keadilan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Bekasi;

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



o. Bahwa Tergugat kerap melakukan Intimidasi kepada Para Penggugat dengan Tidak diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena tidak mencabut Surat Kuasa yang diberikan Kantor Hukum Kamaruddin Simanjuntak, S.H., kemudian Tergugat dengan sengaja tidak melaporkan/mereview Laporan Kerja harian kerja Penggugat yang mengakibatkan tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);

*Tentang KTUN Obyek sengketa tidak memenuhi syarat keabsahan*

- a. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ; *di tetapkan oleh Pejabat yang berwenang, di buat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*
- b. Bahwa objek dalam perkara *a quo*, beserta Lampirannya terkhusus SK Nomor 7 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK DISDIK Tergugat yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, yang merupakan dasar dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya, Tergugat menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang telah merugikan ASN PPPK dan adanya indikasi nepotisme, yang dimana keputusan tersebut diberlakukan terhadap ASN PPPK saja;
- c. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK yang dituangkan dalam BAB V tentang Penggajian Dan Tunjangan PPPK yaitu :

Pasal 38:

- (1) PPPK diberikan Gaji dan Tunjangan.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil).

Bahwa Tergugat telah lalai dan mengesamping ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan teknis pemberian

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



tunjangan terhadap PPPK dikarenakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat tebang pilih terhadap PPPK yang masa kerjanya belum sampai satu Tahun;

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintahan Daerah Menteri Dalam Negeri diterapkan beberapa prinsip dalam pemberian TPP ASN Pemda diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- 2) Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- 4) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- 5) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- 6) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN;
- 7) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah;



- e. Bahwa terkait pengajuan/usulan Para Tergugat terkait TPP PPPK sebesar RP.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) disetujui oleh Tergugat dan pengajuan/usulan tersebut dikirim Kepada Kemendagri Dan Kemenkeu sebanyak 2 (dua) kali perubahan. Namun, pengajuan tersebut ditolak dengan alasan tidak diperbolehkan dilakukannya pengajuan sebanyak 2 (dua) kali;
- f. Bahwa Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK yang dituangkan Dalam Bab V Tentang Penggajian Dan Tunjangan PPPK Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintahan Daerah Menteri Dalam Negeri diterapkan beberapa prinsip dalam pemberian TPP ASN Pemda;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Sepanjang Terkait Lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 Nomor 7 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK DISDIK;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-

Halaman **18** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



Org/V/2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, Sepanjang Terkait Lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 Nomor 7 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK DISDIK;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan hak Para Penggugat dalam pemberian TPP pegawai PPPK Kota Bekasi sesuai Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Maret 2024, yang isi pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Menggugat.**

1. Bahwa Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, sebagaimana dinyatakan dalam Gugatannya dalam Bab II huruf a dan b bahwa Para Penggugat adalah ASN perangkat daerah Dinas Pendidikan jabatan PPPK yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang diangkat pada tahun 2021 dan menyatakan bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan maka mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat dengan dipotong sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dari yang semula Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada perangkat daerah Dinas Pendidikan

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



yang diangkat pada tahun 2021 yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 545 orang.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dalam mengajukan gugatan maka harus ada kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa bagi Para Penggugat.

4. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 (Vide Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004) dinyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

5. Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989 (Vide Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usana Negara (UU No. 51 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

6. Bahwa selanjutnya memperhatikan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1989 (Vide UU No. 9 Tahun 2004) diuraikan penjelasan dalam frasa yang menyatakan "maka

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dalam konteks normatif, subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat limitatif yaitu hanya terbatas seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting yang sangat krusial yang menjadi suatu persyaratan pada saat seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatannya, yaitu adanya faktor “kepentingan”;

8. Adapun frasa “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah terkait dengan keberadaan objek Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Apabila diteliti secara lebih seksama, makna dari frasa “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1989 (vide UU Nomor 9 Tahun 2004) diartikan sebagai “HAK” yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum;

9. Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :



- 1) Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
- 2) Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga;
- 3) Badan Tata Usaha Negara yang lain.

**10.** Bahwa suatu gugatan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu :

- a. Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;
- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
- d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;

**11.** Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung;

**12.** Bahwa terkait dengan permasalahan kepentingan, dapat pula mempertimbangkan asas *point d'interet*, *point d'action* (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann



bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai “penyalahgunaan hak” bahwa suatu gugatan betapapun pada dasarnya diperkenankan, tidak diperkenankan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu “penyalahgunaan hak” dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**13.** Bahwa asas “point d’interet, point d’action” tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Pengadilan, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 68/ G/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 3 November 2016 halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait dari kepentingan dari para Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah “kepentingan” dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa : “pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

**14.** Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa “kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan.

“Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”;

**15.** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maupun objek sengketa dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat”;

**16.** Bahwa apabila menyimak alasan-alasan sebagaimana dikemukakan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Surat Gugatan dari Para Penggugat, yang selanjutnya diperjelas dalam gugatan Para Penggugat di bab IV kepentingan penggugat yang dirugikan huruf a sampai dengan d, halaman 9 sampai dengan halaman 10, maka alasan tersebut merupakan suatu argumentasi yang sangat kontradiktif, mengada-ada dan tidak terbukti karena mendasarkan atas adanya kerugian yang tidak memiliki hubungan kausal dengan keberadaan objek sengketa.

**17.** Bahwa obyek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/Kep.235-Org/V/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/Kep.544-Org/XII/2022 Tentang Besaran

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, dimana dalam Keputusan Wali Kota Nomor 840/Kep.544-Org/XII/2022 besaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini perangkat daerah Dinas Pendidikan jabatan PPPK DISDIK adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian dengan diterbitkannya obyek sengketa maka besaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (ASN) PPPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi berubah menjadi Rp. 3.000.000, (masa kerja diatas 1 tahun) dan Rp. 1.500.000,- ( masa kerja kurang dari 1 tahun).

**18.** Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa maka besaran tambahan penghasilan pegawai ASN PPPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengalami kenaikan dari semula Rp. 1.500.00,- menjadi Rp. 3.000.000,- bagi PPPK dengan masa kerja lebih dari satu tahun, maka adalah tidak berdasar dalil Para Penggugat mengenai kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa. Apakah dengan kenaikan tambahan penghasilan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

**19.** Bahwa kemudian apabila dihubungkan dengan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada perangkat Daerah Dinas Pendidikan yang diangkat pada tahun 2021 yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 545 orang, maka kepentingan Para Penggugat yang berjumlah 20 orang tidak dapat mewakili kepentingan dari seluruh PPPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi lainnya.

**20.** Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Kepala BPKAD, Kepala Bidang PTK dan perwakilan PPPK DISDIK yang membahas mengenai usulan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PPPK pada Dinas pendidikan Kota Bekasi, yang

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pembahasannya adalah dalam usulan kenaikan TPP untuk angkatan pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk pembayaran TPP PPPK bulan Januari dan Februari dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**21.** Bahwa pertemuan-pertemuan dengan perwakilan PPPK Disdik Kota Bekasi yang merupakan bentuk penerimaan aspirasi dan fasilitasi dari Tergugat yang akan kami buktikan kemudian, adalah membahas mengenai usulan kenaikan besaran tunjangan penghasilan bagi P3K Disdik Kota Bekasi;

**22.** Bahwa penerbitan obyek sengketa adalah untuk memenuhi keinginan dan kepentingan Pegawai ASN PPPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi yaitu dengan merubah besaran TPP yang semula Rp. 1.500.000,- menjadi Rp. 3.000.000,-

**23.** Bahwa kepentingan Para Penggugat yang mendasarkan pada berkurangnya penerimaan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat menjadi terbantahkan sebaliknya tergugat menerbitkan obyek sengketa untuk menaikan pendapatan Para Penggugat sehingga Para Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan hak-hak Para Penggugat.

**24.** Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa para Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Gugatan serta kemudian menyatakan bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

## II.

### GUGATAN PREMATUR

**1.** Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 mengemukakan bahwa Para Penggugat telah mengajukan

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap obyek gugatan a quo, melalui surat pertama dengan nomor 354/FH/SUTH-Pid/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, surat keberatan kedua dengan nomor 419/FHV/SUTH-Pid/VIII/2023 tertanggal 21 Juli 2023, surat keberatan ketiga dengan nomor 600/FHT/SUTH-Pid/IX/2023 tanggal 18 Desember 2023 terhadap Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 540/kep.235-Org/V/2023 besaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, beserta lampirannya tentang besaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2023 sepanjang terkait lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/Kep.235-org/V/2023 Nomor 7 perangkat daerah Dinas Pendidikan.

2. Bahwa perlu kembali kami jelaskan, upaya keberatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 beserta Penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;

Dalam Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 48 ayat ( 1 ) dijelaskan

“Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.....Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



3. Bahwa selanjutnya di ayat (2) pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 diatur secara tegas bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

4. Bahwa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dimana di pasal 2 ayat (1) secara tegas-tegas menyatakan bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

5. Bahwa surat nomor 354/FH/SUTH-Pid/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, surat nomor 419/FHV/SUTH-Pid/VIII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 dan surat nomor 600/FHT/SUTH-Pid/IX/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai upaya administratif berupa pengajuan keberatan, adalah surat yang ditujukan kepada plt. Wali Kota Bekasi dari Firma Hukum "Victoria" yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abdi, S.Pd.I dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 289/FHV/SK-Pid/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023, dimana pemberi kuasa adalah sejumlah 100 orang, yang akan kami buktikan kemudian.

6. Bahwa dalam surat nomor 354/FH/SUTH-Pid/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang ditujukan kepada PLT Wali Kota Bekasi Perihal Surat Undangan dan Teguran Hukum/Somasi yang dikirimkan oleh Firma Hukum "Victoria" bertindak untuk dan atas nama Abdi, S.Pd.I dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 289/FHV/SK-Pid/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023, menyatakan Plt Wali Kota Bekasi diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana dan melakukan berbagai pelanggaran peraturan pemerintahan dan Undang-Undang terkait TPP PPPK Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan tunjangan yang didapatkan oleh ASN dengan cara

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



memotong TPPP para Pemberi Kuasa dari sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan berdasarkan Kepwal Nomor 5444 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2022...”

7. Bahwa dalam surat kedua nomor surat nomor 419/FHV/SUTH-Pid/VIII/2023 tertanggal 21 Juli 2023, yang ditujukan kepada Plt. Wali Kota Bekasi Perihal Surat Undangan II dan Teguran Hukum II/Somasi II yang dikirimkan oleh Firma Hukum “Victoria” bertindak untuk dan atas nama nama Abdi, S.Pd.I dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/FHV/SK-Pid/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023, kembali menyatakan bahwa Plt. Wali Kota Bekasi diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana dan melakukan berbagai pelanggaran peraturan pemerintahan dan undang-undang terkait TPP PPPK Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan tunjangan yang didapatkan oleh ASN dengan cara memotong TPPP para Pemberi Kuasa dari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan berdasarkan Kepwal Nomor 5444 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2022...”

8. Bahwa surat ketiga yaitu surat nomor nomor 600/FHT/SUTH-Pid/IX/2023 tanggal 18 Desember 2023 tidak pernah ada dan setelah ditelusuri tidak diketemukan surat dengan nomor 600/FHT/SUTH-Pid/IX/2023 pada tanggal 18 Desember 2023, namun pada tanggal 18 September 2023 terdapat surat dengan nomor 600/FHT/SUTH-Pid/IX/2023 yang ditujukan kepada Plt. Wali Kota Bekasi Perihal Surat Teguran Hukum Terakhir dan Somasi Terakhir yang dikirimkan oleh Firma Hukum “Victoria” bertindak untuk dan atas nama nama Abdi, S.Pd.I dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/FHV/SK-Pid/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023, yang kembali menyatakan bahwa Plt. Wali Kota Bekasi diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana dan melakukan berbagai

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



pelanggaran peraturan pemerintahan dan undang-undang terkait TPP PPPK Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan tunjangan yang didapatkan oleh ASN dengan cara memotong TPPPP para Pemberi Kuasa dari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan menjadi sebesar Rp. Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan berdasarkan Kepwal Nomor 544 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2022..."

9. Bahwa surat didalilkan oleh Para PENGUGAT sebagai adalah bukan mengenai obyek gugatan yaitu Surat keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/kep.235-Org/V/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840-O/Kep.544-Org/XII/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sepanjang terkait lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/kep.235-Org/V/2023 Nomor 7 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK Disdik, bahkan tidak menyinggung sedikitpun mengenai obyek gugatan, namun mendasarkan pada Keputusan Wali Kota Nomor 544 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2022;

10. Bahwa yang pengajuan surat yang dilakukan oleh Firma Hukum "Victoria" didasarkan atas pemberian surat kuasa Abdi, S.Pd.I dkk (100 orang) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 289/FHV/SK-Pid/VII/2023 tertanggal 10 Juni 2023, sehingga menjadi absurd dan tidak memenuhi logika hukum manapun ketika surat yang diajukan oleh pihak lain yang tidak ikut berperkara dalam gugatan ini dijadikan sebagai dalil bahwa telah mengajukan surat keberatan sebagai bukti pengajuan upaya administratif oleh Para Penggugat, selain obyek yang diajukan sebagai keberatan pun berbeda;

11. Bahwa mendasarkan pada uraian dan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo adalah premateur. Dikarenakan belum adanya upaya administratif berupa keberatan

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga secara hukum mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**III. GUGATAN KADALUWARSA**

1. Bahwa Surat Gugatan tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama harus dinyatakan mengandung cacat formal karena diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa sebagaimana diketahui, objek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2023 ;
3. Bahwa obyek sengketa menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, tidak terkecuali di perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk jabatan PPPK, sejak diterbitkannya obyek sengketa maka sejak 5 Juni 2023 berlaku besaran tambahan pegawai sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa, yang menjadi dasar bagian keuangan Dinas Pendidikan untuk membayarkannya kepada pegawai PPPK;
4. Bahwa pembayaran tambahan penghasilan bagi PPPK Dinas Pendidikan sesuai dengan obyek sengketa telah dilaksanakan pada bulan Juli 2023 untuk pembayaran tambahan penghasilan bulan Juni 2023, yang langsung dibayarkan ke rekening masing-masing pegawai termasuk ke pada Para Penggugat;
5. Bahwa dengan telah diterimanya Tambahan Penghasilan Pegawai P3K dengan nilai atau jumlah sesuai dengan obyek sengketa maka Para Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa sesuai dengan Azas Fiksi hukum yaitu asas yang

Halaman **31** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



menganggap semua orang tahu hukum (*presumption jures de jure*). Semua orang dianggap tahu hukum tak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar yang tidak mengenyam pendidikan.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila memperhatikan waktu berlakunya obyek sengketa yaitu Surat keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/kep.235-Org/V/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/Kep.544-Org/XII/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2023, hingga diajukannya gugatan a quo, maka waktunya telah mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang selengkapnya menyatakan :-

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Dijabarkan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) dengan alasan telah melampaui tenggat waktu daluarsa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



IV. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

1. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT selalu mendalilkan bahwa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam hal ini Para Penggugat berdasarkan obyek sengketa, sedangkan pada kenyataannya obyek sengketa memberikan penambahan TPP yang semula Rp. 1.500.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- bagi pekerja yang masa kerja lebih dari satu tahun, sehingga Para Penggugat gagal menguraikan hubungan hukum antara gugatan dengan obyek sengketa, sehingga menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas;
2. Para Penggugat telah gagal dan tidak dapat menjelaskan dasar hukum gugatannya, aturan atau ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa;
3. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya memohonkan untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dan mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa, sedangkan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku sesuai Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam judul Keputusan dimaksud. Obyek Sengketa adalah Surat keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/kep.235-Org/V/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/Kep.544-Org/XII/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. Sehingga masa berlaku obyek sengketa terbatas pada Tahun Anggaran 2023, dimana dalam diktumnya menyebutkan mulai berlaku 5 Juni 2023 dan secara hukum akan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi akhir Tahun Anggaran, yaitu 31 Desember 2023, sehingga menjadi absurd petitum Para Penggugat untuk

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



memohonkan pembatalan ataupun pencabutan obyek sengketa, karena secara hukum obyek sengketa saat ini sudah tidak berlaku;

4. Petitum Para Penggugat yang memohonkan untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan hak Para Penggugat dalam pemberian TPP Pegawai PPPK Kota Bekasi sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 24 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, sedangkan dalam seluruh posita Para Penggugat tidak pernah mendalilkan atau mendasarkan Peraturan Wali Kota aquo yang telah dilanggar oleh Tergugat, sedangkan Tergugat telah berpedoman pada Peraturan Wali Kota aquo, yang akan kami buktikan kemudian;

5. Bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai tindakan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah pemerintah dalam bentuk regeling, yaitu mengatur (peraturan) yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku terus menerus, yang mengatur mengenai tata cara atau pedoman dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tindakan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dimana dalam salah satu pasalnya mengatur bahwa besaran TPP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota, sehingga petitum Para Penggugat adalah tidak relevan dan saling bertentangan, karena di satu pihak memohonkan untuk membatalkan dan mencabut obyek sengketa yang merupakan dasar pemberian tambahan penghasilan karena merupakan keputusan yang mengatur mengenai besaran jumlah penghasilan bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan aturan untuk pelaksanaan pemberian TPP pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi sesuai tahun anggaran, dan mewajibkan Tergugat memberikan hak Para Penggugat dalam pemberian TPP pegawai P3K sesuai dengan tidak jelas;

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



6. Bahwa posita dan petitum Para Penggugat gugatan tidak relevant dan saling bertentangan, sehingga menjadikan gugatan menjaa gelap dan tidak jelas;

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk selanjutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard) dengan alasan Gugatann Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libels).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.

2. Kami menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.

3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Keputusan Meneeri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), Pasal 58 mengatur sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja,tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

5. Bahwa Wali Kota Bekasi dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
6. Bahwa sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
7. Bahwa penerbitan obyek sengketa adalah untuk memenuhi keinginan dan kepentingan Pegawai ASN PPPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi yaitu dengan merubah besaran TPP yang semula Rp. 1.500.000,- menjadi Rp. 3.000.000,-
8. Bahwa alokasi anggaran gaji dan tunjangan PPPK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dengan formasi PPPK adalah maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD. Namun berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/4659/Keuda hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 alokasi belanja pegawai Pemertintah Kota Bekasi sebeasr 35.83% dan harus disesuaikan menjadi sebesar 30% sampai dengan tahun 2027.
9. Sehingga kenaikan atau perubahan TPP PPPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi dari semula Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) telah mempertimbangkan indikator (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus serta mempertimbangkan bahwa Guru juga tetap mendapatkan Tunjangan Profesi/Sertifikasi Guru diluar Gaji dan TPP.

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 telah diundndkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

b. Bahwa pada hari Selasa, 31 Mei 2022 dilaksanakan Rat Pembahasan Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Peggaai (TPP) Tahun 2023 dengan peserta rapat Irban Wil I Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Irban III Inspektorat Daerah Kota Bekka, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koot Bekasi dan Kepala Bing Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dengan hasil pembahasan :

1. Peserta rapat memberikan usulan pertimbangan tentang Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawaiii (TPP) di Lingunnga Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana terlampir;

2. Senjutnya Tim Penelaah, Pengajian dan Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparattur Sipil Nega di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengundang Peerngkat Daerah Dinaas Penddaten Daeraah, RSUD CAM, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk

Halaman **38** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan pernghitungan TPP kriteria Tambahan Penghasilan Obyektif lainnya (TPOL);

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 bulan Agustus 2022 telah dilaksanakan Rapat Perhitungan Tabahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2023, dimana disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Perhitungan TPP pada Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

2. Melakukan penyesuaian besaran TPP berupa penurunan pada Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikarenakan pada Tahun 2021 Kota Bekasi mendapatkan Opini Laporan Keuangan WDP

3. Terdapat penyesuaian berupa penurunan TPP Tahun Anggaran 2023 pada jabatan tertentu dikarenakan perhitungan TPP berdasarkan kelas Jabatan

4. Terdapat penyesuaian TPP Tahun Anggaran 2023 bagi PPPK dikarenakan memperhatikan perhitungan kepegawaian

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 telah dilaksanakan Rapat Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 dimana dengan hasil sebagai berikut;

1. Pegawai PPPK mendapatkan TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebesar Rp. 1.500.000,-;

2. Tim Perumus TPP PPPK menyepakati untuk menghilangkan Pasal yang berbunyi "besaran TPP untuk Pegawai Pemerintah dengan PPPK Tahun pertama yaitu 50% dari TPP Pegawai Pemerintah dengan PPPK di unit kerjanya"

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



- e. Bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah mengirimkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 840/449/BPKAD perihal Lampiran Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Januari 2023.
- f. Bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan Jawaban atas Surat Poin e diatas dengan Surat Nomor 900.1.3.2/788/SJ Hal Hasil Validasi Atas Distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatus Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap 3;
- g. Bahwa Tim Pelaksanaan TPP Kota Bekasi pada tanggal 9 Februari 2023 telah menetapkan Kertas Kerja Dasar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020;
- h. Bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan Jawaban atas Surat Poin g diatas dengan Surat Nomor 900.1.1/4659/Keuda Hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 tanggal 24 Februari 2023;
- i. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan Rapat Audiensi dengan perwakilan PPPK dimana perwakilan PPPK meminta nominal TPP diangka Rp. 3.000.000,-
- j. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2023 kembali diadakan Rapat Pertemuan antara Perwakilan PPPK dengan Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan yang pada intinya Perwakilan PPPK meminta kenaikan TPP;
- k. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 kembali diadakan rapat pertemuan dengan Perwakilan PPPK yang pada intinya usulan kenaikan TPP PPPK menjadi sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



l. Bahwa Wali Kota Bekasi telah mengirimkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/1385/Setda.Org Hal Permohonan Perbaikan Persetujuan TPP ASN TA. 2023 tanggal 9 Maret 2023 yang pada intinya melakukan perubahan nominal TPP PPPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

m. Bahwa Wali Kota Bekasi kembali mengirimkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1860.1/Setda.Org Hal Rencana Penyesuaian TPP PPPK Guru di Kota Bekasi tanggal 10 April 2023;

n. Bahwa pada tanggal 11 April 2023 telah diadakan Rapat terkait Pembahasan Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840.Kep.544-Org/XII/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023;

o. Bahwa pada tanggal 13 April 2023 diadakan Rapat Kerja Pengawasan Penggunaan Anggaran oleh DPRD Kota Bekasi yang pada intinya membahas kebijakan penyesuaian TPP di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

p. Bahwa Wali Kota Bekasi mengirimkan Surat kepada ketua DPRD Kota Bekasi Nomor 840/2237/Setda.Org Hal tindak Lanjut Penyesuaian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 11 Mei 2023 yang isi suratnya meminta rekomendasi tertulis dari Ketua DPRD Kota Bekasi terkait penyesuaian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

q. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 telah dilakukan koordinasi di Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait penyesuaian Besaran TPP TA. 2023;

Halaman **41** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



r. Bahwa Ketua DPRD Kota Bekasi menjawab Surat Poin p dengan Surat Nomor 170/2803/DPRD.FPP Hal Penyesuaian TPP PPPK Guru di Kota Bekasi tanggal 19 Mei 2023;

s. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 telah diadakan rapat Pembahasan Penyesuaian TPP Tahun Anggaran 2023 dengan Kesimpulan antara lain :

- Menaikan besaran TPP bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhitung mulai bulan Juni 2023 yang dibayarkan pada Juli 2023 dengan kategori keahlian masa kerja 1 (satu) tahun sebesar Rp. 3.000.000,-
- Melakukan Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/Kep.544-Org/XII/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.

t. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Surat keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/kep.235-Org/V/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 840/Kep.544-Org/XII/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023

u. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah memetui dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan Tata Cara Proses /Standar Operating Procedure yang telah ditetapkan, sehingga dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dan harus ditolak;

11. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") diantaranya meliputi :

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

a. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara

c. Asas Kepentingan Umum;

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

d. Asas Keterbukaan;-

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;

e. Asas Proporsionalitas;

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

6. Asas Profesionalitas;

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

Halaman **43** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan a quo telah dilakukan secara normatif berdasarkan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil Para Penggugat terkait Keputusan a quo tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan hukum jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juni 2024, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juni 2024,

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 23, sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi, tanggal 26 Juni 2023, No. 354/FHV/SUTH-Pid/VI/2023, Perihal Surat Undangan Dan Teguran Hukum/Somasi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Tanda Terima Surat/Dokumen yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi, tanggal 21 Juli 2023, No. 419/FHV/SUTH-Pid/VII/2023, Perihal Surat Undangan II Dan Teguran Hukum II /Somasi II (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Tanda Terima Surat/Dokumen yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat dari Iga Made Agung & Rekan yang ditujukan kepada Kanor Advokat dan Konsultasi Hukum Firma Hukum Victoria, tanggal 31 Juli 2023 NO. 15/IMA/TTS/VII/2023, Perihal Tanggapan Terhadap Surat Undangan dan Teguran Hukum.Somasi kedua (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Guru PPPK Pemerintah Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Bukti-bukti Chat (fotokopi sesuai dengan print out);
8. P - 8 : Notulen Rapat Dinas Pendidikan Kota Bekasi, tanggal 3 Maret 2023, Perihal Usulan Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Lembar Disposisi tanggal 13 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 10 : Surat dari DPRD Kota Bekasi, yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi, tanggal 27 Februari 2023, No. 172.4/1169/DPRD FPP, Perhal Rapat Kerja (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P – 11 : Surat Pernyataan Pengurus PGRI Kota Bekasi atas Penurunan TPP Guru ASN – PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P – 12 : Surat Keterangan No. 800/355-SMP.35, tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 35 Bekasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P – 13 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Zainal Abidin, S.Pd., M.Pd., tanggal 5 Agustus 2023, No. 463/FHV/SUTH-Pid/VIII/2023, Perihal Surat Undangan dan Teguran Hukum/Somasi (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi, tanggal 18 September 2023, No. 600/FHV/SUTH-Pid/IX/2023, Perihal Surat Teguran Hukum Terakhir dan Somasi Terakhir (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 22 Desember 2023, No. 548/FHV/SP/XII/2023, Perihal Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi Mengenai Pemotongan TPP ASN P3K dan Plt. Walikota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi R.I. tanggal 22 Desember 2023, No. 548-A/FHV/SPd/XII/2023, Perihal Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi Mengenai pemotongan TPP ASN P3K oleh Plt. Walikota Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Ombudsman R.I., tanggal 22 Desember 2023, No. 548/FHV/SP/XII/2023, Perihal Pengaduan Mengenai

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



- Pemotongan TPP ASN PPPK oleh Plt. Walikota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 Desember 2023, No. 548-C/FHV/SP/XII/2023, Perihal Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi Mengenai Pemotongan TPP ASN PKKK oleh Plt. Walikota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Menteri Keuangan R.I., tanggal 22 Desember 2023, No. 548-D/FHV/SP/XII/2023, Perihal Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi Mengenai Pemotongan TPP ASN PKKK oleh PLT Walikota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Ketua DPR R.I., tanggal 22 Desember 2023, No. 548-E/FHV/SP/XII/2023, Perihal Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi Mengenai Pemotongan TPP ASN PKKK oleh Plt. Walikota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 21 : Surat dari Sekretariat Jenderal DPR R.I. yang ditujukan kepada Sdr. Kamaruddin Simanjuntak, S.H. Firma Hukum Victoria, tanggal 26 Maret 2024, No. B/2753/HK.10/3/2024, Perihal Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P – 22 : Surat dari Ombudsman R.I., yang ditujukan kepada Sdr. Kamaruddin Simanjuntak, selaku Kuasa Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 23 Januari 2024, No. B/174/PV.01/000231.2024/I/2024, Perihal Permintaan Kelengkapan Data dan Dokumen Laporan (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Screenshot video pernyataan ketua FPKS DPRD Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli bukti elektronik dan printout);

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T- 1 samapa dengan T - 26, sebagai berikut :

1. T - 1 : Keputusan Walikota Bekasi No. 840/Kep.544-Org/XII/2022, Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Keputusan Walikota Bekasi No. 000.8.2/Kep.606-Org/XII/2023, Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi tanggal 26 Juni 2023, No. 354/FHV/SUTH-Pid/VI/2023, Perihal Surat Undangan Dan Teguran Hukum/Somasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - 4 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi, tanggal 21 Juli 2023, No. 419/FHV/SUTH-Pid/VII/2023, Perihal Surat Undangan II Dan Teguran Hukum II /Somasi II (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat dari Firma Hukum Victoria yang ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi, tanggal 18 September 2023, No. 600/FHV/SUTH-Pid/IX/2023, Perihal Surat Teguran Hukum Terakhir dan Somasi Terakhir (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat dari Sekretarat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tanggal 31 Mei 2022, Nomor 005/3880/SETDA.Org, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tanggal 10 Juni 2022, Nomor : 005/4149/SETDA.Org, Perihal

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. T - 8 : Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);  
Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tanggal  
28 Juni 2022, Nomor 005/4463/SETDA.Org, Perihal  
Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang  
ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina  
Keuangan Daerah, tanggal tanggal 16 Januari 2023,  
Nomor 840/449/BPKAD, Perihal Permohonan Persetujuan  
Tambahan Penghasilan kepada ASN Tahun Anggaran  
2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri R.I.  
yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan  
Daerah u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah,  
tanggal 8 Februari 2023, Nomor 900.1.3.2/788/SJ, Perihal  
Hasil Validasi atas Distribusi Tambahan Penghasilan  
Pegawai/TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 tahun 3 (tiga)  
(fotokopi sesuai dengan tanda tangan elektronik);
11. T - 11 : Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri R.I. yang ditujukan kepada  
Walikota Bekasi, tanggal 24 Februari 2023, Nomor  
900.1.1/4659/Keuda, Perihal Persetujuan Tambahan  
Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun  
Anggaran 2023 (fotokopi sesuai dengan tanda tangan  
elektronik);
12. T - 12 : Berita Acara Nomor 900/53/Setda.Org, yang dikeluarkan  
oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tanggal 9  
Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T - 13 : Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 Tentang  
Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan print out);
14. T - 14 : Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 27 Februari 2023  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T - 15 : Notulen Rapat tanggal 3 Maret 2023 bertempat di Ruang  
Rapat Kepala Dinas Pendidikan (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T - 16 : Surat dari Walikota Bekasi tanggal 9 Maret 2023, No. 900/1385/Setda.Org, Perihal Permohonan Perbaikan Persetujuan TPP ASN T.A. 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T - 17 : Surat dari Walikota Bekasi tanggal 10 April 2023, No. 840/1861.1/Setda.Org, Perihal Rencana Penyesuaian TPP PPPK Guru di Kota Bekasi, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T - 18 : Surat dari Plt. Walikota Bekasi tanggal 10 April 2023, No. 840/1860.1/Setda.Org, Perihal Rencana Penyesuaian TPP PPPK Guru di Kota Bekasi, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T - 19 : Surat dari Plt. Walikota Bekasi tanggal 11 Mei 2023, No. 840/2237/Setda.Org, Perihal Tindak Lanjut Penyesuaian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. T - 20 : Berita Acara Rapat No. 840/239.1/Setda.Org, tanggal 19 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T - 21 : Petikan Keputusan Walikota Bekasi No. 813/Kep.35-BKPPD/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli tanda tangan elektronik);
22. T - 22 : Surat dari Ketua DPRD Kota Bekasi Nomor 172.4/2218/DPRD.FPP, tanggal 12 April 2023. Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. T - 23 : Surat dari Ketua DPRD Kota Bekasi Nomor 170/2803/DPRD.FPP, tanggal 19 Mei 2023, Perihal Penyesuaian TPP PPPK Guru di Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. T - 24 : Surat Plt. Walikota Bekasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor 840/1860.1/setda.Org, tanggal 10

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2023, Perihal Penyesuaian TPP PPPK Guru di Kota

25. T – 25 : Bekasi (fotokopi sesuai dengan asli);  
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2022 Tentang  
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di  
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (fotokopi  
sesuai dengan asli);
26. T – 26 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 840/Kep.235-  
Org/V/2023, Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota  
Bekasi Nomor 840/Kep.544-Org/XII/2022 Tentang Besaran  
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di  
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023  
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil  
gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai  
berikut :

**1. SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H.;**

tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 12 September 1991, Jenis Kelamin Laki-  
laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Garuda III Blok B No.  
66 Komp. Inkopol RT. 003, RW. 005, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan  
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengacara,  
yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Kristen  
Protestan yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan saksi hubungan saksi dengan  
Penggugat yang bernama Tiur Basani Sihotang hanya sebatas teman  
berkonsultasi, terkait konsultasi hukum yang dia alami, persoalan  
tentang pemotongan gaji PPPK;
- Bahwa dari sekian banyak Para Penggugat, yang Saksi kenal  
hanya dengan ibu Tiur seorang. Bahwa unek-unek yang disampaikan  
ibu Tiur kepada Saksi, berkaitan dengan SK Walikota tersebut, dan  
saksi mengatakan silahkan saja ajukan ke PTUN atau pengadilan  
setempat;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui terkait hal yang sudah

Halaman **51** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



ditempuh oleh ibu Tiur, dimana Ibu Tiur beserta dengan kawan-kawannya itu sudah melakukan audiensi kepada pemerintah kota, baik dengan Walikota sebagai Pj. Walikota maupun DPRD Kota Bekasi;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang audensi tersebut sudah ada sekitar 5 sampai 6 kali audiensi, dan hasil yang Saksi ketahui terkait audiensi tersebut bahwa DPRD Kota Bekasi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai telah adanya audiensi dengan komisi IV DPRD, akan tetapi hasil dari audiensi tersebut, yang Saksi ketahui Nihil, bahwa tidak ada titik temu karena DPRD sendiri tidak mengetahui adanya keputusan tersebut, yang berarti tidak ada tanggapan dari komisi IV DPRD;
- Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh ibu Tiur dan kawan-kawan terkait keluarnya SK tersebut adalah telah melakukan audiensi kepada pejabat terkait, yaitu dengan Sekda, Walikota, maupun DPRD. Bahwa yang dimaksud Saksi mengetahui itu, dengan melihat dari status WA nya ibu Tiur;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam audiensi tersebut mendampingi ibu Tiur, hanya mengetahui melalui status WA, dan ibu Tiur bercerita/berkonsultasi kepada Saksi sudah sekitar 3 atau 4 kali. Bahwa Saksi pernah membaca gugatannya sekilas dan jika kira-kira merasa dirugikan silahkan menggugat saja;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ibu Tiur pernah berkeluh kesah hal-hal intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Bekasi, dan Saksi mengatakan jika merasa dirugikan silahkan melakukan upaya hukum. Akan tetapi bentuk intervensi seperti apa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pemotongan tunjangan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang payung hukum yang Rp. 4.000.000 dan yang Rp. 1.500.000,- tersebut adalah Keputusan Walikota, dan yang Saksi pahami bahwa SK tersebut tidak berdasar, mengenai nilai dari SK tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi ibu Tiur ke Walikota

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



atau DPRD, hanya menerima keluhan saja. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh Ibu Tiur pada tanggal 23 Maret, Saksi tahunya ada audiensi dengan Walikota, DPRD untuk tanggal dan waktunya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Ibu Tiur ini hanya konsultasi dengan Saksi, dan tidak pernah teken surat kuasa;

**2. ENDANG HERAWATI, S.Pd.;**

tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 06 Juni 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. H. Harun V No. 41, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Agama Islam, Pekerjaan Guru, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sebagai Guru SD, di SD Jatirahayu 02 Pondokmelati, Kota Bekasi, dari 2005, sampai dengan sekarang sebagai Wali kelas 6. Bahwa selain jabatan fungsional guru, Saksi tidak ada tambahan tugas lain;
- Bahwa Saksi tahu persoalan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, terkait pemotongan TPP P3K;
- Bahwa Saksi adalah ASN Guru, ASN Guru P3K, dan pemotongan tunjangan berlaku untuk ASN Guru P3K. Bahwa yang Saksi tahu bahwa Guru ASN dengan Guru P3K itu sama saja, dan dari segi kepegawaiannya itu sama saja. Bahwa Saksi mempunyai NIP;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau tentang TPP (Pemotongan) sepengetahuan saksi dan saksi rasakan sendiri pemotongan itu terjadi di tahun 2023 secara sepihak tanpa sosialisasi terlebih dahulu dengan P3K. Pemerintah Kota Bekasi melakukan pemotongan langsung dari Rp. 4.500.000,- menjadi Rp. 1.500.000,- itu terjadi dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023, dan setelah itu kami melakukan kegiatan yang bersifat audiensi, demo sampai ke DPRD;

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemotongan itu dilakukan sebelum mereka melakukan audiensi, jadi sebelum audiensi itu sudah ada pemotongan dan baru kemudian melakukan audiensi ke PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), dan Saksi ikut juga bersama dengan yang 20 orang (Para Penggugat) ini;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Para Penggugat, dalam perjalanan saya mengundurkan diri, karena sesuatu hal;
- Bahwa alasannya tiga juta dipotong karena katanya Pemerintah Bekasi sedang mengalami devisa, dan sebenarnya tidak ada pemotongan, biasa saja, di bulan Desember itu saksi masih terima Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa yang dipotong bukan hanya tenaga Guru, tapi ada dari Dinas Kesehatan juga dipotong;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti satu kali audiensi, saat audiensi ke DPRD sekitar bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa yang pada saat Saksi ikut hasilnya akan memanggil Pemerintah Kota Bekasi untuk merapatkan kembali kenapa terjadi pemotongan tersebut, karena pihak DPRDnya juga belum tahu bisa terjadi pemotongan, akan memanggil pihak Walikota untuk merapatkan, akan tetapi untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa P3K itu singkatannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Bahwa Saksi menjadi P3K dari tahun 2021 diangkatnya, baru 4 tahun. Bahwa pada waktu pengangkatan dulu ada SK yang mengatakan P3K untuk jangka waktu 5 tahun;
- Bahwa P3K dan PNS itu sama hak dan tunjangannya, akan tetapi dalam perjanjiannya P3K dikontrak 5 tahun, jika itu sudah habis 5 tahun kelanjutannya mungkin dapat dinilai dari kinerjanya;
- Bahwa setahu Saksi itu untuk selanjutnya dilihat kalau kinerjanya baik Insya Allah diperpanjang, sebenarnya kontrak itu hanya tentang kinerjanya saja, sedangkan perpanjangannya harus berdasarkan kinerja kita selama lima tahun sebelumnya;
- Bahwa ada kemungkinan tidak diperpanjang kalau ada hal-hal

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyimpang dari kinerja. Untuk penilaiannya terhadap kinerja yang menilai Pemerintah Pusat berdasarkan kinerja, karena ada beberapa kegiatan kepegawaian yang harus kita jalani seperti penilaian E-Kin dan kegiatan kita sehari-hari;

- Bahwa setahu Saksi untuk Perpanjangannya itu nantinya ada penilaian dan ada SK perpanjangannya, dan adanya perjanjian itu yang membedakan P3K dengan PNS;
- Bahwa setahu Saksi di tempat saksi bekerja, sebelumnya tidak pernah terjadi pemotongan seperti ini. Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi untuk pemotongan TPP;
- Bahwa saksi pernah ikut audiensi ke Pemerintah Kota Bekasi, di bulan Januari setelah adanya pemotongan itu ada sosialisasi, dan yang melakukan sosialisasi adalah Bapak Sekda beserta teman-teman kami yang senior melakukan audiensi kenapa terjadi pemotongan seperti ini;
- Bahwa pertama kita di kumpulkan dulu di SMPN 02, kita diberitahukan ada pemotongan dan jumlahnya sudah ada, dan yang memerintahkan mengumpulkan dari pihak Pemerintah Kota Bekasi;
- Bahwa dari Pemerintah Kota Bekasi ada perwakilannya datang ke SMPN 02 dan Saksi hadir pada waktu itu audiensi tersebut;
- Bahwa yang disampaikan perwakilan Pemerintah Kota Bekasi bahwa pemerintah Kota Bekasi mengalami devisa, sehingga terjadi pemotongan TPP dari Rp. 4.500.000,- menjadi Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Saksi sendiri mengetahui pemotongan itu sejak sebelumnya sudah ada isu cuma saksi belum yakin karena belum ada sosialisasi;
- Bahwa Saksi tahu ada pemotongan tersebut setelah tanda tangan pemotongan gaji, mulai di potong sejak Januari 2023;
- Bahwa sosialisasi itu pada bulan Januari 2023, akan tetapi tanggal berapanya lupa. Bahwa saksi hanya mengikuti acara sosialisasi terkait dengan pemotongan tunjangan di SMPN 02 saja, ke DPRD sekitar bulan Februari 2023;

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



- Bahwa saat Saksi hadir ke Pemerintah Kota dengan teman-teman saksi pada waktu saksi tidak ikut masuk, hanya perwakilan saja, dan setelah itu saksi tidak ikut lagi, diwakili oleh teman-teman saja;
- Bahwa pernah ada upaya dari Tergugat, pada saat itu Sekda mengatakan bahwa untuk membicarakan hal ini kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi, Awalnya kita mediasi terlebih dahulu, karena responnya tidak sesuai dengan harapan, dan mereka mengatakan silahkan saja jika ingin menggugat;
- Bahwa sekarang tahun 2024 pemotongannya menjadi menjadi Rp. 3.000.000, sebelumnya Rp. 4.500.000,- kemudian pemotongan menjadi Rp. 1.500.000,- dari bulan Januari ke bulan Mei kemudian pada bulan Juni 2023 menjadi Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa Saksi tahu ada intimidasi, saksi pernah ditelpon oleh Ketua K3S (Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah), tapi Saksi belum bicara banyak dengan beliau karena pada waktu itu saksi sedang di jalan, saksi disuruh menghubungi beliau kembali, tapi saksi tidak menghubungi, kemudian teman saksi juga ditelpon dan yang disampaikan yaitu untuk mundur dari gugatan;
- Bahwa kalau melalui whatsapp ada, ke teman-teman saksi, namanya Ibu Ida, Ibu Markonah. Saksi tidak pernah lihat isi whatsappnya, hanya di grup saja, dan Saksi pernah baca, ditujukannya kepada semua orang di grup tersebut;
- Bahwa Ibu Ida sempat dipanggil oleh kepala sekolahnya, dia juga bercerita tentang TPPnya dipending, untuk pesan yang dikirim ke grup itu, bahwa kalau Bu Ida berceritanya tentang dia dipanggil ke Dinas Pendidikan kemudian kalau Ibu Marfuah disuruh mengundurkan diri dari Penggugat;
- Bahwa Saksi terkait mempertanyakan tentang TPP ini, saksi mengikuti Demo untuk mengembalikan lagi TPP, terus yang di DPRD itu. Dan sosialisasi itu terjadi sebelum demo;

Bahwa, selain bukti-bukti surat dan saksi, untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut :

**1. DR. SAEFUL ANAM, S.H., M.H.;**

tempat dan tanggal lahir, Sampang, 01 Juni 1986, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Menteng Square Tower B Lt. 7 No. 5 Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli, Keputusan Walikota adalah dapat diuji di PTUN;
- Bahwa perbedaan antara P3K dengan ASN dari segi teori tidak ada, perbedaannya, namun ada perbedaannya yaitu dari segi rekrutmennya dan masa pensiunnya;
- Bahwa Hal-hal yang membuat keputusan itu batal atau tidak sah, semua Keputusan dapat dikatakan cacat karena 3 (tiga) hal, yaitu karena:
  1. Prosedur,
  2. cacat wewenang,
  3. Subtansi yaitu Keputusan tersebut bertentangan dengan UU dan atau bertentangan dengan AAUPB;
- Bahwa Apakah Kepala Daerah dapat melakukan pemotongan terhadap tunjangan yang sudah ditetapkan, Harus dilihat apakah Kepala Daerah itu diberikan wewenang atau tidak dan Peraturan Walikota harus jadi dasar Keputusan Walikota. Bahwa Keputusan Walikota harus mendasarkan kepada peraturan Walikota atau Perda;
- Bahwa Segala hal kebijakan Kepala Daerah seharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, dan konsekuensi terhadap Keputusan Kepala Daerah yang tidak dilakukan sosialisasi, Faktanya dilapangan dapat dibatalkan misalnya melalui mekanisme peradilan;
- Menurut Ahli berlakunya Keputusan berdasarkan pasal 50 UU No. 30 tahun 2008, Berlakunya Keputusan itu ada 3, yaitu :
  - 1) Dicabut oleh Lembaga/Pejabat yang membentuknya.
  - 2) Adanya perubahan dari Pejabat yang membentuk.

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3) Adanya putusan dari Lembaga peradilan.

- Bahwa surat Keputusan ada masa berlakunya, Jika ada masa berlakunya maka berlakunya sesuai masa berlaku SKnya. Jika masa berlaku Keputusan itu sudah berakhir, maka otomatis SKnya tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Bahwa suatu perubahan suatu Keputusan, Jika SK yang baru tersebut SK pembatalan maka mengesampingkan yang lama sedangkan jika SK yang baru tersebut bukan SK pembatalan maka berdiri sendiri antara kedua SK tersebut;
- Bahwa Keputusan ini masuk ke dalam beshicking. Apabila ada Keputusan A,B dan C. apabila yang C dibatalkan, Harus dilihat terlebih dahulu perubahannya, jika sama bisa, maka kembali ke yang menguntungkan;
- Bahwa Apabila SK yang lama dibatalkan dan kemudian terbit SK yang baru Tahun 2024, itu konsekuensinya Pejabat harus mematuhi keputusan TUN;
- Bahwa tahapan yang semestinya dilalui untuk SK pemotongan tunjangan P3K, bahwa dalam SK P3K itu merupakan atas nama, jadi selain harus mendapat persetujuan DPRD juga harus dikonsultasikan kepada pemberi kewenangan atau pemberi delegasi tersebut;
- Bahwa mengenai persetujuan dapat dituangkan dalam hal melalui Kementerian Dalam Negeri, melalui peraturan walikota;
- Bahwa mengenai harmonisasi include dengan sinkronisasi dengan Peraturan yang lebih tinggi;
- Bahwa Ahli membedakan antara harmonisasi dengan sinkronisasi, Kalau Harmonisasi itu ada direktorat tersendiri, Peraturan Kemenkumham, sedangkan Sinkronisasi itu dapat dilakukan oleh Lembaga kementerian atau bahkan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, Tingkatanya adalah sinkronisasi di bawah harmonisasi;
- Bahwa mengenai sosialisasi SK itu menurut Ahli Idealnya sebelum Keputusan dikeluarkan;
- Bahwa berkaitan dengan berlakunya UU No. 30 tahun 2014,

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Ahli berkaitan dengan Upaya administrative bahwa terkait dengan Keputusan, apabila keputusan tersebut dirasa merugikan seseorang atau badan hukum maka harus dilakukan keberatan terlebih dahulu, kemudian banding administrasi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli setelah berlakunya UU No. 30 tahun 2014 itu Upaya administratif ini hukumnya wajib;

## 2. DR. RAHMAT SAPUTRA, S.H., M.H.;

tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 4 Mei 1983, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Mustika Karangsatria Jalan Merah Delima IV Blok EB 6 No. 2, RT. 010, RW. 014, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Agama Islam, Pekerjaan Dosen/Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sesuai UU ASN, PNS dan P3K itu yang disebut ASN, secara ketentuan hak dan kewajiban adalah sama. Perbedaannya hanya terkait hak-hak pensiun, begitu juga dengan proses recruitment;
- Bahwa perencanaan pengeluaran anggaran P3K harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 58 PP 12 Tahun 2019;
- Bahwa kebijakan diambil harus memiliki prinsip-prinsip TPP ASN, diberikan secara bertahap, berdasarkan kelas, jabatan, kapasitas fiskal daerah, dan lain sebagainya.
- Bahwa ada hak prerogatif dari seorang Kepala Daerah, setiap Kepala Daerah dalam setiap tindakan harus berdasarkan hukum, bila ada kekosongan hukum Pejabat TUN bisa saja mengisi kekosongan hukum tersebut yaitu yang disebut diskresi. Bahwa apabila tidak ada kekosongan hukum, konsekuensinya harus mendapat persetujuan dari DPR;
- Bahwa apabila ada suatu daerah dalam sedang masa transisi, Kepala Daerah bisa mengeluarkan suatu Keputusan, dalam kewenangan itu bisa ada diantaranya kewenangan delegasi, kewenangan mandate dan

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang Plt atau Plt masuk kedalam kewenangan mandate;

- Bahwa menurut Ahli terkait kalimat “dapat memberikan” apakah itu wajib atau dapat dipilihan dan atau harus dengan memperhatikan kemampuan daerah, sesuai UU ASN, disini sebenarnya dapat dilihat dari kemampuan daerah tersebut.;
- Bahwa Tambahan dalam Pasal 2, dalam memahami ayat ini, Antara PNS dengan P3K dalam pemberiannya haknya adalah sama;
- Adanya peraturan Menteri Keuangan untuk daerah diperintahkan penggunaan anggaran itu rigit ada dalam peraturan No. 139 PMK Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan dana bagi hasil pada alokasi umum dan alokasi khusus bahwa untuk penggunaan anggaran pegawai tidak boleh lebih dari 30%. PMK itu untuk terkait bagi hasil, terkait 30% itu kalau melebihi dalam arti daerahnya mampu, tidak masalah, boleh lebih dari 30% selama tidak mengganggu keuangan daerah bisa saja untuk pembagian hasil;
- Kalau untuk asas kesamaan dalam hal ini profesi guru, itu mendapat tunjangan guru, sertifikasi guru. Kalau untuk tunjangan guru dari APBN sudah menentukan bahwa 20% APBN itu dialokasikan untuk Pendidikan. Dalam hal ini guru yang memiliki persyaratan khusus untuk mendapatkan sertifikasi melalui proses maka berhak;
- Bahwa Prosedur perbedaannya sejauh mana TPP dengan tunjangan dalam alokasi anggaran daerah, Berbedanya kalau TPP diatur secara spesiifik dalam Pasal 58 PP 12 Tahun 2019;
- Bahwa pada Prinsipnya dalam pemberian TPP memperhatikan kemampuan daerah, Kalau dalam frase itu bisa dimaknai atau dimugkikan untuk tidak hanya naik saja tapi juga bisa turun. Pasal 58 PP 12 Tahun 2019, melihat pendapat daerah itu kalau memang nyata-nyata cenderung turun maka harusnya mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu, dan harus mendapatkan izin untuk menurunkan;
- Bahwa dalam frase tersebut bisa tidak naik saja, karena sesuai kemampuan daerah, bisa saja turun, dan harus mendapatkan

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau izin dari Menteri Dalam Negeri atau melalui prosedur;

- Bahwa Dimungkinkan dalam satu tahun, tiba-tiba ada suatu kejadian force majeure atau kejadian bencana alam sehingga adanya perubahan, jika prosedur itu terpenuhi;
- Terkait adanya perbedaan pemotongan tunjangan berbeda antara P3K dengan PNS, maka ketika suatu Keputusan TUN itu ada yang merasa dirugikan maka, dapat melakukan Upaya keberatan atau Upaya administrasi.

Bahwa, selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## 1) ALI SYOFYAN;

tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 19 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Gamprit II No. 74, RT. 008, RW. 014, Jatiwaringin, Pondokgede, Kota Bekasi, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS di BKPSDM Kota Bekasi, ditugaskan atau ditempatkan disitu sejak Bulan Mei 2022 sampai sekarang. Bahwa tugas pokok Saksi sekarang sebagai Sekretaris di BKPSDM tugasnya membantu kepala BKPSDM, dari Bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi masuk di BKPSDM langsung jadi sekretaris itu, tugasnya membantu kepala BKPSDM dalam merumuskan kebijakan, utamanya kebijakan Bidang Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan, Perencanaan. Perencanaan seluruh kegiatan yang ada di BKPSDM mulai dari anggaran;
- Bahwa Kalau Bidang Keuangannya, menyusun dan melakukan pengujian terhadap pelaksanaan kegiatan melalui Bagian Keuangan;

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terkait pembayaran tunjangan penghasilan atau Pembayaran Tunjangan Tambahan penghasilan, TPP itu ada tim penyusunnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, terdiri dari Sektorat ketuanya Sekretaris Daerah, kemudian BKPSDM, kemudian bagian organisasi dan BKAD;
- Bahwa dalam penyusunan TPP itu, SK dari Walikota, team penyusunnya itu salah satunya termasuk dari BKPSDM, yang ada di Team adalah kepala BKPSDM hanya jika ada rapat-rapat kadang-kadang saksi yang mewakili;
- Bahwa Saksi lebih banyak yang hadir dalam rapat, sehingga Saksi tahu banyak mengenai proses itu. Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan penyusunan TPP, Penyusunan TPP itu dasarnya berdasarkan komponen-komponen, ada berdasarkan beban kerja, kenaikan profesi kemudian prestasi kerja. Bahwa Saksi tahu mengenai penurunan TPP dari Rp. 4.500.000,- menjadi Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa setahu saksi prosesnya itu Di kota Bekasi dalam menyusun formasi pegawai penerimaan ASN baru, biasanya kami zero bahkan kurang. Mengenai P3K dimulai dari formasi tahun 2019 dengan formasi kira-kira sekitar 500an, jadi artinya jumlah yang pensiun dengan yang diterima itu berimbang. Melihat dari kemampuan kota, pada saat itu kami tidak hanya membuka formasi CPNS kami juga membuka formasi P3K;
- Pada saat ini kemampuan keuangan daerah zero karena sama antara jumlah yang diterima, namun demikian terkait dengan penurunan ini pada tahun 2022 itu ada kebijakan dari pemerintah yang melakukan seleksi terhadap seluruh pegawai honorer yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan terdapat sekitar 2000an calon P3K yang harus diangkat, disinilah pada saat itu Walikota memberikan pertimbangan bahwa disatu sisi pada tahun itu juga keluar UU No 1 tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah itu belanja pegawainya maksimal 30% dalam waktu 5 tahun sejak keluarnya UU itu;
- Bahwa Walikota tentunya punya asas juga dan semua harus diakomodir jadi semacam jalan keluar yang diambil pak Walikota

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semangat win win solution sementara ini ribuan honorer juga berhak, kalau tidak diangkat juga pasti akan timbul *chaos* yang lebih besar karena terbatas anggaran memberikan solusi penurunan TPP, yang saksi tangkap dari kebijakan Walikota seperti itu;

- Bahwa untuk rapat penurunan itu ada pembahasannya, dan saksi mengikuti rapat tersebut, Kalau pembahasannya dengan pak Walikota itu lebih dari 1 kali mungkin sekitar 3 kali, dan kita melaporkan kondisinya. Bahwa yang melaporkan Kami Team BKAD dan lapor ke Walikota mengenai kondisinya;
- Bahwa setelah Walikota mengambil kebijakan tersebut yang Saksi ketahui untuk sosialisasi kalau kami dari BKPSDM tidak ada, karena prinsipnya pemberian TPP itu kewenangan dari Pemerintah Daerah bukan tawar-menawar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan sebagai tambahan kamipun sebagai PNS pernah mengalami penurunan TPP pada tahun 2018 kemudian pada saat covid-19 juga pernah mengalami penurunan;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa TPP ini kewenangannya ada di Pemerintah Kota, yang menjadi hak apa yang ada di SK itu adalah gaji dan tunjangan, sebenarnya TPP ini sebagai bentuk apresiasi kinerja, sepanjang daerah itu mampu memberikan apresiasi. Pemerintah dapat memberikan TPP kepada aparatur yang ada di pemerintah kota itu, makanya TPP itu tidak ada yang sama antar Pemerintah Daerah. Kalau daerahnya mampu maka daerah itu bisa memberikan lebih besar seperti DKI dia mampu memberikan yang lebih besar tapi bagi daerah-daerah yang tidak mampu tentunya ada juga yang lebih kecil;
- Bahwa penurunan TPP itu tidak pernah ada sosialisasi terlebih dahulu atau sebelum SK diterima, karena sifatnya keputusan;
- Bahwa setahu Saksi adanya demo atau gejolak, yang demo itu ya kelompok P3K yang diangkat gelombang pertama dan gelombang kedua kalau tidak salah yang sudah merasakan TPP diawal. Yang melakukan demo itu dari P3K Dinas Pendidikan, satahu Saksi dari perangkat daerah lain tidak melakukan demo;

Halaman **63** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



- Bahwa Terkait penerbitan yang kenaikan kembali setelah penurunan dan adanya demo, audiensi, dari BKPSDM belum pernah mengeluarkan surat panggilan atau teguran secara resmi kepada P3K yang melakukan demo atau aktivitas itu;
- Bahwa Saksi sebelum ini pernah dalam kepengurusan TPP, menjadi Kabag Administrasi itu Tahun 2018 sampai tahun 2021, disitu terlibat dalam penyusunan TPP, tapi kalau yang berdasarkan Peraturan Dalam Negeri kalau tidak salah dimulai pada tahun 2021. Dalam penyusunan TPP tersebut ada pembahasan dulu oleh tim rapat keuangan, dengan melakukan perhitungan-perhitungan, kinerja, kelas jabatan;
- Bahwa menurut Saksi menerangkan ketika penurunan TPP tidak adanya Peraturan Walikota, dasar perumusannya TPP bisa diturunkan kalau ada status WTP dalam suatu daerah. Dalam pembahasannya itu tidak ada, karena bagaimanapun kita sebagai aparatur WTP itu adalah bukan apresiasi sebenarnya, kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan keuangan daerah, ketika kita menjadi WDP artinya kewajiban kita kan "Tidak tercapai" sehingga wajar karena kewajiban itu tidak tercapai, maka TPP turun. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan TPP dengan WDP 30% secara hubungannya tidak ada antara WDP dengan kemampuan daerah;
- Bahwa hak keuangan itu diraih dari BPK, apabila keuangannya itu dianggap baik maka predikat akan keluar predikat WTP tapi ketika laporan keuangannya itu dianggap masih ada temuan-temuan jadi statusnya menjadi WDP. WTP itu bukan prestasi, WTP adalah kewajiban seluruh perangkat daerah untuk melakukan administrasi keuangan sesuai dengan benar, ketika mendapat predikat WDP artinya menurun semacam *punishment* bahwa aparatur itu karena kinerja kita kurang baik, maka TPP agak dikurangi sedikit. Dalam pembahasan antara inspektorat, BKAD jadi kita tidak menuntut naiknya TPP karena kita menyadari kita ini WDPnya tidak pantas kalau kita menuntut kenaikan TPP;
- Bahwa setahu Saksi perbedaan PNS dengan P3K, Perbedaannya Masa kerjanya PNS itu mulai dari pengangkatan hingga pensiun,

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



sedangkan P3K berdasarkan kontrak maksimal 5 tahun. Kalau beban kerjanya ada perbedaan, tidak semua jabatan ASN itu bisa diisi oleh P3K.

Khusus ASN guru, Beban kerjanya ada perbedaan tanggung jawab;

- Tanggung jawab dalam hal kalau guru dia bisa diangkat menjadi kepala sekolah sehingga dia harus memberikan contoh kepada P3K;

## 2) **INDRAWATY GITA;**

tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 24 Agustus 1982, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Taman Bekasi Asri H. 12 RT. 004, RW. 029, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas di Inspektorat Kota Bekasi, sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini, sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III, yang tugasnya dalam hal ini membantu Sekda dalam berkoordinasi;
- Bahwa Saksi sendiri tugasnya di Inspektorat itu membantu Inspektur fungsi pemerintahan Pembinaan, Tata Kelola pada Perangkat Daerah di Wilayah III. Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan di Badan Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi, yang tugasnya pada saat itu perencanaan dan evaluasi anggaran pada BKAD dari tahun 2020 hingga bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan proses penganggaran TPP ini, memang dalam merumuskan besaran TPP itu disesuaikan, besaran anggaran dengan memperhatikan keuangan-keuangan daerah, kemudian juga dalam rangka memenuhi amanat UU No 1 tahun 2022 dimana belanja pegawai tidak melebihi dari 30% sampai terhitung lima tahun penetapan Pemerintah Daerah yaitu tahun 2027. Sehingga pemerintah Kota Bekasi melakukan rapat, salah satunya adalah melakukan penurunan besaran TPP terhadap ASN;
- Pada waktu gejolak sampai penyesuaian yang Rp. 3000.000,-, tim pernah melakukan pembahasan dengan DPRD terkait tuntutan dari

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



teman-teman P3K. Karena tuntutan dan beberapa kali rapat akhirnya kita di undang oleh DPRD untuk melakukan pembahasan, pada saat itu juga perwakilan dari P3K juga hadir. Jadi kita melakukan pembahasan Bersama-sama dengan DPRD. Akhirnya DPRD juga mengetahui kondisinya, dengan kondisi yang sudah kita jelaskan DPRD juga sempat agak bingung mengambil Keputusan, sehingga akhirnya menyerahkan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penyesuaian kembali jika dimungkinkan diberikan tambahan;

- Setiap penganggaran ada pembahasan dengan DPRD, Kalau pembahasan itu pasti dengan DPRD, baik itu pendapatan, kebijakan belanja, termasuk anggaran belanja pegawai. Karena memang ini, selalu terkena evaluasi kita masih diatas 30% anggaran belanja pegawainya jadi DPRD juga tahu akan kondisi tersebut;
- Terkait dengan adanya peraturan untuk belanja pegawai yang 30% tadi, apabila belanjanya masih tetap di atas 30% dan tidak melakukan penurunan TPP, akibatnya sebagaimana amanat UU, memang kewajiban mengalokasikan anggaran belanja 30% itu masih diberikan waktu hingga lima tahun, dan setiap tahun kita juga dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dan selalu dipertanyakan langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal porsi belanja pegawai, yang utama pasti menaikkan target dan realisasi pendapatan daerah, kedua melakukan penyesuaian alokasi gaji pegawai. Dampaknya untuk tahun 2023 dampak secara langsung dalam hal penetapan APBD memang tidak ada, tetapi kita melihat potensi Pemerintah Kota Bekasi juga mendapatkan alokasi P3K yang cukup besar sehingga menambah alokasi belanja pegawai. Jika kita tidak melakukan penyesuaian besaran TPP dari awal sebelum P3K berikutnya akan diangkat dan ini akan berdampak pada semakin besarnya belanja pegawai. Kalau kita belum bisa menekan sampai 30% maka minimal bisa menahan. Menahan dengan harapan hingga tiga tahun kedepan bisa berimbang.
- Sepengetahuan saksi selama bertugas di Inspektorat penyesuaian pemotongan TPP dengan alasan WDP pernah terjadi sebelumnya,

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi opini WDP menjadi salah satu indikator dalam perhitungan besaran TPP. Penurunan WTP ke WDP juga menjadi indikator penurunan TPP;

- Sewaktu Saksi bertugas di Pemerintahan kota Bekasi, untuk penganggaran prosedurnya, Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bicara penyusunan APBD, itu melalui proses perencanaan 1 tahun sebelumnya, jika untuk tahun 2023 maka proses penganggarnya dilakukan pada Januari 2022;
- Sesuai dengan tahap penyusunan APBD itu, proses penganggaran tahun 2023 itu sudah berjalan dari tahun 2022. Di tahun 2022 memang sudah dirumuskan berapa besar anggaran untuk tahun 2023, sehingga disitu juga sudah dimulai pembahasan mengenai penurunan TPP terhadap ASN. Saksi tau kenaikan yang dari Rp. 1.500.000,- naik menjadi Rp. 3.000.000,-. Saksi tahu prosesnya, Penerapan besaran penurunan TPP dari Rp. 4.500.000 menjadi Rp. 1.500.000 mulai di bulan Januari 2023, kemudian seingat saya sekitar bulan Maret itu mulai ada gejolak karena keberatan dari teman-teman P3K terkait penurunan tersebut, sehingga dilakukan pembahasan beberapa kali hingga akhirnya dilakukan kebijakan untuk menaikkan besaran TPP yang tadinya Rp. 1.500.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- untuk yang sudah masa kerjanya diatas satu tahun dan Rp. 1.500.000 untuk yang masa kerjanya dibawah satu tahun, kemudian dilakukan penyesuaian di mulai pada bulan Juni 2023. Pada waktu gejolak sampai penyesuaian yang Rp. 3.000.000,-;
- Karena tuntutan dan beberapa kali rapat akhirnya kita di undang oleh DPRD untuk melakukan pembahasan, pada saat itu juga perwakilan dari P3K juga hadir. Jadi kita melakukan pembahasan Bersama-sama dengan DPRD. Akhirnya DPRD juga mengetahui kondisinya, dengan kondisi yang sudah kita jelaskan DPRD juga sempat agak bingung mengambil Keputusan, sehingga akhirnya menyerahkan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penyesuaian kembali jika dimungkinkan diberikan tambahan;
- Bahwa setiap penganggaran ada pembahasan dengan DPRD, Kalau

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan itu pasti dengan DPRD, baik itu pendapatan, kebijakan belanja, termasuk anggaran belanja pegawai. Karena memang ini, selalu terkena evaluasi kita masih diatas 30% anggaran belanja pegawainya jadi DPRD juga tahu akan kondisi tersebut. Bahwa terkait penurunan TPP itu juga sudah dibahas pada tahun 2022, diskusi dengan DPRD;

- Bahwa terkait dengan adanya peraturan untuk belanja pegawai yang 30% tadi, apabila belanjanya masih tetap di atas 30% dan tidak melakukan penurunan TPP, sebagaimana amanat UU, memang kewajiban mengalokasikan anggaran belanja 30% itu masih diberikan waktu hingga lima tahun, dan setiap tahun kita juga dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dan selalu dipertanyakan langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal porsi belanja pegawai, yang utama pasti menaikan target dan realisasi pendapatan daerah;
- Bahwa melakukan penyesuaian alokasi gaji pegawai, untuk tahun 2023 dampak secara langsung dalam hal penetapan APBD memang tidak ada, tetapi kita melihat potensi Pemerintah Kota Bekasi juga mendapatkan alokasi P3K yang cukup besar sehingga menambah alokasi belanja pegawai. Jika kita tidak melakukan penyesuaian besaran TPP dari awal sebelum P3K berikutnya akan diangkat dan ini akan berdampak pada semakin besarnya belanja pegawai. Kalau kita belum bisa menekan sampai 30% maka minimal bisa menahan, menahan dengan harapan hingga tiga tahun kedepan bisa berimbang.
- Bahwa ada pembahasan dengan DPRD sebelum adanya perkara ini, kira-kira di bulan April tahun 2023, dan Saksi pernah mengikuti pertemuan rapat di Dinas Pendidikan pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa sewaktu Saksi bertugas di Pemerintahan Kota Bekasi, untuk penganggaran prosedurnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bicara penyusunan APBD, itu melalui proses perencanaan 1 tahun sebelumnya, jika untuk tahun 2023 maka proses penganggaranya dilakukan pada Januari 2022;

Bahwa, selain bukti-bukti surat dan saksi, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

Halaman **68** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. MUHAMMAD RULYANDI, S.H., M.H.;**

tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 26 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan R.M. Kahfi I Kav. 27 No. 8A, RT.009, RW. 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberlakuan suatu keputusan pasca keberlakuan keputusan sesuai UU Administrasi pemerintahan bahwa Jika kita memperhatikan UU Administrasi Pemerintahan itu sebagai peraturan yang melengkapi administrasi pemerintahan atau tata usaha negara itu sebagaimana dalam pasal 87 maka berlakulah penyelenggara tata usaha negara diatur dalam Pasal 15, Pasal 57, Pasal 58 itu berkaitan dengan pembatasan kewenangan, yaitu kewenangan pejabat pemerintahan, dibatasi dengan tenggang waktu kewenangannya. misalnya ada klausul tahun anggaran 2023, maka patut diketahui hanya berlaku satu tahun berarti masa berlakunya hanya di tahun anggaran tersebut, sehingga pada saat diberlakukan di tahun anggaran 2024 otomatis sudah tidak berlaku lagi karena sudah beda tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan 58;
- Bahwa pemberlakuan keputusan itu kecuali ditentukan lain daripada yang terdapat dalam Pasal 57 dan 58, termasuk kapan dia mulai diberlakukannya dan berakhirnya, itu menjelaskan bahwa suatu objek keputusan TUN, sesuai Pasal 53 bagi pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tetapi kemudian objeknya sudah terlewat jangka waktunya, maka dia tidak bisa menggunakan jalur pengadilan tata usaha negara;
- Bahwa Ketika suatu surat keputusan itu menyebutkan masa berlakunya suatu anggaran tahun 2023, ketika kemudian tahun anggaran berubah 2024 secara bukti hukum surat keputusan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena itu ditandai dengan adanya

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, apabila ada gugatan di PTUN yang berkaitan dengan Pasal 53 tadi maka gugatan yang diajukannya tahun 2024 otomatis sudah lewat dari waktu yang menjadi kewenangan keputusan tersebut;

- Bahwa kemudian ketika suatu keputusan misalnya diterbitkannya keputusan A, kemudian terbit lagi keputusan B yang judulnya merubah keputusan A, pada prinsipnya keputusan itu berkaitan dengan objeknya, jadi misalnya keputusan A ditetapkan tanggal sekian tapi kemudian terjadi perubahan, dimana keputusan itu bisa dirubah oleh pejabat yang menandatangani atau oleh atasannya langsung. Diluar itu pengadilan yang dapat membuat suatu keputusan, kalau oleh pejabat mungkin ada perbaikan, kesalahan redaksional itu boleh ketika dirubah maka judulnya perubahan;

- Mengenai yang merugikan kepentingan, yang menggugat ke TUN ini yang merasa kepentingannya dirugikan, terkait kepentingan ini kalau misalkan suatu keputusan itu berlaku untuk 700 orang kemudian yang menggugat hanya 20 orang, jika kita merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU TUN, keputusan TUN itu adalah penetapan tertulis dan sifatnya kongkret individual dan final. Sebetulnya keputusan itu misalnya boleh saja menyangkut tentang kepegawaian yang lebih spesifiknya pendapatan atau penghasilan di lingkungan ASN, tetapi disatu sisi juga harus memenuhi angka 9 tadi yaitu ada individualnya. Individualnya siapa misalkan katakanlah ada sekian ratus pegawai, tapi didalam pasal 53 mestinya kalau ada suatu keputusan, keputusan itu berlaku diberlakukan dia harus dibuktikan merugikan, sifat merugikan itu tentunya harus dibuktikan secara proporsional tadi, asal proporsional katakanlah jika ada 700 orang, 600 pegawai ternyata baik-baik saja, apakah dengan dibatalkannya keputusan tersebut masih ada asas proporsional dilihat dari jumlah yang keberatan dengan yang menerima, jika itu dibatalkan maka itu berdampak kepada jumlah yang menerima, maka ini harus diperhitungkan juga meskipun secara individual tadi dia bisa mengajukan diri, saya kira tidak memenuhi syarat kecuali 700 orang atau yang sejumlah terdampak tadi mereka keberatan semua tidak ada satupun

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima atas kebijakan tersebut, itu bisa di persoalkan, tapi kalau dari rasio hanya 20 orang itu tidak memenuhi asas proporsional karena ini menyangkut hak dari para pegawai bukan satu orang saja, lain halnya kalau sifatnya sertifikat hak milik atas nama Pemkot itu jelas satu subjeknya jadi itu bisa dipertanggungjawabkan, tapi jika lebih dari satu maka keputusan TUN hanya dapat di uji dengan dua, Asas Umum Pemerintahan dan Peraturan perundang-undangan yang ada, dari segi peraturan perundang-undangan yang ada apakah sudah memenuhi pasal 52 mengenai syarat sahnya suatu keputusan, pejabatnya punya kewenangan maka kewenangan itu harus diukur secara atributif secara atributif peraturan terkait mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah itu sudah memberikan landasan kepada Kepala Daerah dalam Pasal 58 ayat 3 pemberian tambahan penghasilan kepada ASN ditetapkan bersama peraturan Kepala Daerah berarti Kepala Daerah mempunyai kewenangan syarat pertama, kedua secara prosedur apakah substansi dari pemotongan yang tertera dalam objek sengketa apakah itu sudah sesuai dengan landasan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan jawabannya adalah sesuai dengan Pasal 3 dan ayat 2 pasal 58 dasar pemotongan itu dikatakan adanya pertimbangan objektif, jadi banyak sekali pertimbangan pegawai P3K itu dapat diberikan tambahan honor salah satunya prestasi, beban kerja, kondisi pekerjaan dan berdasarkan pertimbangan keadaan objektif;

- Karena itu di dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan P3K, besaran tunjangan P3K diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang, jadi karena sesuai tadi itu sesuai dengan peraturan yang ada, karena ini adalah pertimbangan objektif maka harus dikaitkan dengan pertimbangan dari Kementerian atau Lembaga lainnya. Kalau itu berkaitan dengan keuangan daerah katakanlah misalnya ada surat dari Dirjen Dinas Keuangan Daerah Nomor 900 yang mengatakan bahwa kondisi di pemerintah kota Bekasi itu belanja pegawainya sudah melebihi 30% maka harus dikembalikan ke 30% berarti ada kondisi

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



objektif dimana pemerintah daerah punya kewenangan yang terbatas ini menjadi pertimbangan apakah keputusan tersebut dapat dikatakan sah atau tidak sah. Pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan adanya pelaksanaan surat Dirjen Keuangan daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 pasal 146, bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% artinya bahwa keputusan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan dari Kepala Daerah dalam menetapkan besaran tambahan penghasilan untuk P3K kemudian alasannya sudah menyesuaikan alasan objektif tidak boleh berdasarkan alasan Kepala Daerah sendiri jadi harus didukung alasan

- Bahwa untuk alasan pertimbangan eksternal misalnya tadi ada pertimbangan dari kementerian lain, kementerian lain itu antara lain Kementerian Dalam Negeri yang di bawahnya itu ada Dirjen Bina Keuangan Daerah dengan demikian PP Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar adanya pertimbangan keadaan objektif lainnya yaitu dinyatakan dalam Pasal 58 bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada ASN dikuatkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah adalah PP Nomor 12 Tahun 2019;
- Bahwa Sesuai UU ASN, PNS dan P3K itu yang disebut ASN, secara ketentuan hak dan kewajiban adalah sama. Perbedaannya hanya terkait hak-hak pensiun, begitu juga dengan proses recruitment;
- Bahwa menurut Ahli terdapat lembaga Upaya Administratif ini di dalam penyelesaian adanya suatu sengketa tata usaha negara itu sebagai satu prosedur formil, Saya berpendapat tenggang waktu itu sejak objek waktu gugatan diterbitkan dengan gugatan diajukan ke pengadilan karena ketika gugatan dimajukan ke pengadilan maka didalamnya ini ada proses yang namanya administratif kalau itu mengajukannya administratif sesuai dengan Pasal 76, 77 UU Adminitrasi Pemerintahan terlepas gugatannya tahun depannya pertanyaannya apakah itu sudah melewati waktu tidak? Apakah hanya diukur dari upaya administratif, kalau saya menafsirkan yang namanya gugatan itu punya batas 90 hari ketika dia masuk kepada

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



pengadilan diregisternya tidak boleh lebih dari 90 hari karena kalau itu dihitungnya proses-proses tadi itu belum final;

- Bahwa ketika ada suatu keputusan yang dikeluarkan kemudian yang bersangkutan atau seseorang ini mengajukan upaya administratif, dalam perjalanan itu kemudian ada perubahan kondisi hukum dikeluarkanlah keputusan baru terhadap suatu hal itu kemudian orang yang merasa dirugikan ini wajib hukumnya kembali untuk melakukan upaya keberatan kepada ketentuan yang baru karena perubahan tadi harus menyesuaikan dengan subtansinya; Tidak bisa yang lama (mungkin sama artinya nomenklaturnya) itu dianggap sebagai sudah melakukan upaya keberatan yang sebelumnya karena itu berdampak kepada keadaan hukum akibat dari suatu perubahan tadi, makanya yang saya katakan tadi ada kategori ke-3, keputusan itu dalam Pasal 52 harus menyesuaikan subtansinya, subtansinya harus sama dengan isi keputusan, persoalan subtansinya itu dibahas melalui prosedur rapat-rapat akhirnya diputuskan sudah kebijakannya, maka itulah yang akan diuji kembali. Pertanyaannya apakah itu sama keputusannya dengan perubahannya? tentu berbeda, kalau sifatnya berbeda maka sudah pasti memenuhi Pasal 52 ketentuan yang ketiga tadi, ketika orang ingin menggunakan haknya maka kepentingan hukumnya itu harus jelas, tidak bisa dia menggunakan kepentingan yang kedua menggunakan objek yang pertama;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2024, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sedangkan Para Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menyampaikan Kesimpulan;

Bahwa akhirnya para pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercantum dalam Berita

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, Sepanjang Terkait Lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 Nomor 7 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK DISDIK (vide Bukti T-26);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya dipersidangan e court tertanggal 7 Maret 2024 yang didalamnya termuat dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara, yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil Eksepsi Tergugat, setelah Majelis Hakim cermati, Tergugat mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menggugat;
2. Gugatan Prematur;
3. Gugatan Kadaluwarsa;

Halaman **74** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



**4. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel);**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah membantah yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta bantahan Para Penggugat terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 77 mengenal tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain. Bahwa, setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat, untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, serta dalil bantahan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui Persidangan pembuktian secara tuntas, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari para pihak, bukti-bukti surat, saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya Objek Sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai apakah Gugatan Para Penggugat Prematur untuk diajukan, apakah telah melewati kewajiban melakukan Upaya administrasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dan apakah diajukan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

**Penjelasan Pasal 55:**

*“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding.*
3. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
  - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
  - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
4. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
5. *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".*

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ditujukan kepada Para Penggugat, sebagai ASN Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang lulus tahun 2019 dan diangkat di tahun 2021. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2023 (vide Bukti T - 26);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan pertama dengan Nomor : 354/FHV/SUTH-Pid/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, Surat Keberatan Kedua Nomor : 419/FHV/SUTH-Pid/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023, Surat Keberatan Ketiga dengan Nomor : 600/FHV/SUTH-Pid/IX/2023 tanggal 18 Desember 2023. Bahwa obyek sengketa diberlakukan pada



tanggal 5 Juni 2023, serta Surat Keberatan Para Penggugat tidak ada Jawaban, tidak dibalas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat diajukan Prematur dikarenakan belum adanya Upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, serta pengakuan para pihak di dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat, melalui Surat Firma Hukum "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum Jakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abdi, S.Pd.I dkk, tanggal 26 Juni 2023, Nomor : 354/FHV/SUTH-Pid/VI/2023, Lampiran : 1 (Satu) Berkas, Perihal : Surat Undangan & Teguran Hukum/Somasi Surat yang ditujukan kepada Yth. Plt. Walikota Bekasi, bahwa dalam Surat Somasi tersebut menyatakan Plt Walikota Bekasi diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana dan melakukan berbagai pelanggaran peraturan pemerintahan dan Undang-Undang terkait TPP PPPK Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan tunjangan yang didapatkan oleh ASN dengan cara memotong TPP Para Pemberi Kuasa dari Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan berdasarkan Kepwal Nomor : 544 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2022 (vide Bukti P-1 = T-3);
- Bahwa Plt. Walikota Bekasi telah menerima Surat Undangan dan Teguran Hukum/Somasi dari Firma Hukum "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum Jakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abdi, S.Pd.I dkk, Nomor : 354/FHV/SUTH-Pid/VI/2023, tertanggal 26 Juni 2023, yaitu dengan adanya Tanda Terima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen/Somasi kepada Plt. Walikota Bekasi tanggal 27 Juni 2023 (vide Bukti P-2);

- Bahwa Para Penggugat, melalui Surat Firma Hukum "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum Jakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abdi, S.Pd.I dkk, tanggal 21 Juli 2023, Nomor : 419/FHV/SUTH-Pid/VII/2023, Lampiran : 1 (Satu) Berkas, Perihal : Surat Undangan II dan Teguran Hukum II / Somasi II, yang ditujukan kepada Yth. Plt. Walikota Bekasi, bahwa dalam Surat Somasi tersebut menyatakan Plt Walikota Bekasi diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana dan melakukan berbagai pelanggaran peraturan pemerintahan dan Undang-Undang terkait TPP PPPK Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan tunjangan yang didapatkan oleh ASN dengan cara memotong TPP Para Pemberi Kuasa dari Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan berdasarkan Kepwal Nomor : 544 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2022 (vide Bukti P-3 = T-4);

- Bahwa Plt. Walikota Bekasi telah menerima Surat Undangan II dan Teguran Hukum II / Somasi II dari Firma Hukum "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum Jakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abdi, S.Pd.I dkk, Nomor : 419/FHV/SUTH-Pid/VII/2023, tertanggal 21 Juli 2023, yaitu dengan adanya Tanda Terima Dokumen/Somasi kepada Plt. Walikota Bekasi tanggal 24 Juli 2023 (vide Bukti P-4);

- Bahwa Para Penggugat, melalui Surat Firma Hukum "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum Jakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abdi, S.Pd.I dkk, tanggal 18 September 2023, Nomor : 600/FHV/SUTH-Pid/IX/2023, Lampiran : 1 (Satu) Berkas, Perihal : Surat Teguran Hukum Terakhir dan Somasi Terakhir, yang ditujukan kepada Yth. Plt. Walikota Bekasi, bahwa dalam Surat Somasi tersebut menyatakan Plt Walikota Bekasi diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana dan melakukan berbagai

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran peraturan pemerintahan dan Undang-Undang terkait TPP PPPK Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan tunjangan yang didapatkan oleh ASN dengan cara memotong TPP Para Pemberi Kuasa dari Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan berdasarkan Kepwal Nomor : 544 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2022 (vide Bukti P-14 = T-5);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi mengenai Gugatan Prematur karena Para Penggugat belum mengajukan Upaya administratif berupa keberatan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dikemukakan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-1 dan T-3 dimana Para Penggugat, melalui Surat Firma Hukum "VICTORIA" Advokat dan Konsultan Hukum Jakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Abdi, S.Pd.I dkk, tanggal 26 Juni 2023, Nomor : 354/FHV/SUTH-Pid/VI/2023, Lampiran : 1 (Satu) Berkas, Perihal : Surat Undangan & Teguran Hukum/Somasi Surat yang ditujukan kepada Yth. Plt. Walikota Bekasi, bahwa dalam Surat Somasi tersebut menyatakan Plt Walikota Bekasi diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana dan melakukan berbagai pelanggaran peraturan pemerintahan dan Undang-Undang terkait TPP PPPK Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan tunjangan yang didapatkan oleh ASN dengan cara memotong TPP Para Pemberi Kuasa dari Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan berdasarkan Kepwal Nomor : 544 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 2022, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai upaya administratif berupa pengajuan keberatan, sedangkan Surat tersebut adalah Surat Somasi kepada Walikota Bekasi terkait Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 840/Kep.544-Org/XII/2022

Halaman **81** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.544-Org/XII/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sepanjang terkait Lampiran Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 840/Kep.235-Org/V/2023 Nomor 7 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Jabatan PPPK Disdik dan belum pernah diajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Tergugat DR. MUHAMMAD RULYANDI, S.H.,M.H. yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengemukakan pendapat hukum pada pokoknya bahwa apabila suatu keputusan yang dikeluarkan kemudian yang bersangkutan mengajukan upaya administratif, dan kemudian dalam perjalanan waktunya ada perubahan kondisi hukum baru maka kemudian dikeluarkanlah keputusan baru terhadap suatu hal itu, maka wajib hukumnya menurut aturan hukum formal, bagi orang yang merasa dirugikan ini kembali melakukan upaya keberatan kepada ketentuan yang baru tersebut karena perubahan tadi harus menyesuaikan dengan substansinya karena berdampak pada keadaan hukum baru akibat dari suatu perubahan keputusan tersebut, kepentingan hukumnya harus jelas dan tidak bisa menggunakan kepentingan yang kedua untuk digunakan pada objek keputusan yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat belum pernah mengajukan Upaya administratif berupa keberatan terhadap obyek sengketa *a quo* sebelum gugatan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Prematur, karena belum

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan Para Penggugat Prematur karena belum menempuh Upaya administratif seperti yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Para Pengugat diajukan Prematur karena belum menempuh Upaya administratif sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur haruslah diterima dan terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkaranya sebagai berikut ;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat prematur beralasan hukum sehingga dinyatakan diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman **83** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur ;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami DEDY KURNIAWAN, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., dan ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

ttd.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.

Halaman **85** dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

R. AZHARYANTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	255.000,00
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	25.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Leges	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)